



Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Yustina Maro¹, Margarethy R. Mbado², Emilia Martuti Lawalu³

¹ Fakultas Ekonomi – Universitas Tribuana Kalabahi

² Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Arta Wacana Kupang

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstract

Received: 02 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 24 Juni 2024

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020. Peneliti melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,040. Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,015. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,013.

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah; pajak daerah; Retribusi Daerah*

(*) Corresponding Author: yustinamaro887@gmail.com

How to Cite: Maro, Y., Mbado, M., & Lawalu, E. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 963-974. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13298122>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap provinsi terdiri atas Daerah-daerah Kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyak Daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintah yang ada di Daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah menuntut suatu daerah agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu kewajiban daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila daerah tersebut mempunyai dana yang cukup untuk membiayainya.

Di era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi daerah otonomi antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah

(APBD), untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MardiasmodalamTang, (2023), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara itu Indartidalam Nusa & Panggalo, (2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di pemerintah daerah, sedangkan Erawati & HurohmandalamTang, (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian yang diperoleh bersama pemerintah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperoleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan ke daerah, serta penggunaan aset yang dijamin oleh pemerintah bersama. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Saragih dalam Ramadhan, (2019), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD karena itu semakin tinggi penerimaan pajak di suatu daerah, semakin tinggi pula PAD daerah tersebut, sebaliknya semakin rendah penerimaan pajak di suatu daerah, semakin rendah pula PAD daerah tersebut.

Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan

Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan fasilitas tertentu secara langsung yang telah disiapkan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD karena itu semakin tinggi penerimaan retribusi di suatu daerah, semakin tinggi pula PAD daerah tersebut, sebaliknya semakin rendah penerimaan retribusi di suatu daerah, semakin rendah pula PAD daerah tersebut. Berdasarkan definisi diatas, maka dimana baik pajak daerah maupun retribusi dipungut dari orang pribadi dan/atau badan maka jumlah penduduk menjadi salah satu indikator penerimaan PAD.

Penduduk Kabupaten Alor tahun 2016 berjumlah 202.854 jiwa, penduduk Kabupaten Alor tahun 2017 berjumlah 209.974 jiwa, penduduk Kabupaten Alor tahun 2018 berjumlah 204.380 jiwa, penduduk Kabupaten Alor tahun 2019 berjumlah 205.599 jiwa, Jumlah jika diproyeksikan hingga tahun 2020 menjadi 215.047 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,47% (sumber Kabupaten Alor dalam angka, 2020). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan yakni Retribusi Daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan Pajak Daerah sebesar 10,19%. Hal ini dikarenakan tidak lagi jasa *saving* dana giro, deposito dan permasalahan pendapatan yang dihadapi oleh Kabupaten Alor saat ini, sebagai penurunan target dana pertimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sehingga tidak tercapainya target pendapatan pemerintah. Data realisasi PAD Kabupaten Alor tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Alor Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	2,141,602,564	1,433,190,553	9,793,755,349	2,616,132,780	2,497,3
Februari	3,507,569,831	3,047,773,824	2,172,515,912	2,102,058,935	1,884,6
Maret	2,139,389,796	3,904,123,599	2,166,973,691	2,039,740,792	7,524,3
April	2,314,587,551	2,670,235,029	2,667,098,031	2,555,465,777	5,872,0
Mei	2,851,037,232	3,141,455,956	10,059,824,694	13,133,353,591	4,966,6
Juni	5,199,138,266	8,349,895,687	3,854,731,706	2,508,429,214	4,317,3
Juli	5,144,428,419	3,538,614,880	9,536,752,049	2,368,370,580	2,053,0
Agustus	4,700,234,130	5,878,391,103	2,395,494,874	2,048,257,830	2,088,0
September	3,316,488,450	4,621,523,401	2,038,690,090	2,195,193,041	7,477,9
Oktober	3,374,419,552	3,166,517,251	3,357,201,891	5,987,118,103	9,419,3
November	4,664,327,946	7,327,476,810	8,169,656,367	2,571,974,004	5,985,2
Desember	6,365,381,697	81,915,473,311	6,718,665,119	20,070,242,438	7,238,6

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi PAD Kabupaten Alor selalu berfluktuasi. Realisasi PAD tahun 2016 adalah sebesar Rp. 45,718,605,434. Pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 128,994,671,403 sedangkan di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 62,931,359,773 dan Rp. 60,196,337,085 namun meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar RP. 61,324,610,877. Penerimaan PAD yang berfluktuasi ini terjadi karena sumber penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber PAD juga berfluktuasi.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD namun kenyataan yang terjadi tidak sejalan dengan teori. Terkait pengaruh pajak daerah terhadap PAD, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al., (2021) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD namun hasil penelitian ini ditolak dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, (2022) dengan hasil bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Terkait pengaruh retribusi daerah terhadap PAD, hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al., (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq et al., (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Disisi lain terkait peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangastuti & Nalle, (2021) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo, (2022) dengan hasil penelitian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.


Berdasarkan kenyataan tersebut, dimana hasil penelitian tidak saling mendukung bahkan tidak sejalan dengan teori maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor periode 2016-2020, dengan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: Diduga pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020

H₂: Diduga retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020

H₃: Diduga pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020 baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Alor. Data-data yang digunakan adalah realisasi penerimaan PAD, pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan studi dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Sementara itu pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda yakni uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan.

Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan dengan cara menata data sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data untuk keperluan selanjutnya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

Uji asumsi klasik

Uni normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorof Smirnov* yang dilakukan dengan membandingkan nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan nilai apabila *Asymp Sig.* suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *AsympSig* lebih dari atau sama dengan (\geq) alfa (Sugiyono, 2019).

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan : jika nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10 ($VIF \leq 10$) dan nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 0,10 ($tolerance \geq 0,10$), maka model tidak terjadi problem multikolinearitas (Sugiyono, 2019).

Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan grafik P-Plot dimana heteroskedastisitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik-titik data pada sumbu diagonal grafik. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas (Sugiyono, 2019).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (D-W) dengan kriteria jika nilai D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Sugiyono, 2019).

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji peran variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Alor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots 1$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- a : Konstanta
- X₁ : Variabel pajak daerah
- X₂ : Variabel retribusi daerah
- b₁,b₂: Koefisien regresi
- e : Error

Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan.

Uji t atau uji parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan uji t (sig) dengan nilai alfa (α), dengan kriteria : jika nilai signifikansi uji t (sig) masing-masing variabel bebas kurang dari atau sama dengan nilai alfa (α), maka hasil penelitian menerima hipotesis, sedangkan jika nilai signifikansi uji t masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai alfa (α), maka hasil penelitian menolak hipotesis. Nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% atau 0,05.

Uji F atau uji simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan uji F (sig) dengan nilai alfa (α), dengan kriteria : jika nilai signifikansi uji F kurang dari atau sama dengan nilai alfa (α), maka hasil penelitian menerima hipotesis, sedangkan jika nilai signifikansi uji F lebih besar dari alfa (α), maka hasil penelitian menolak hipotesis. Nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% atau 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Statistik deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	293324203.0	2552047755.0	830758484.933	398344815.7660
		0	0	3	4
Retribusi Daerah	60	154550400.0	7734236987.0	2026218977.06	2178021149.782
		0	0	67	14
Pendapatan Asli Daerah	60	1433190553.819	15473311.5986093076.21	5986093076.21	10495819687.03
		00	00	67	886

Valid N 60
(Listwise)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Data dalam tabel 2 tersebut diatas diketahui bahwa pada periode pengamatan yakni tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (Mean) variabel PAD sebesar Rp. 5.986.093.076,2167 dengan standar deviasi sebesar Rp. 10.495.819.687,03886. Hal ini berarti jumlah rata-rata penerimaan PAD Kabupaten Alor setiap tahun meningkat sebesar Rp. 5.986.093.076,2167. Nilai terkecil penerimaan PAD sebesar Rp. 1.433.190.553 terjadi di bulan Januari Tahun 2017 sedangkan penerimaan PAD terbesar terjadi pada bulan Desember tahun 2017 yakni sebesar Rp. 81.915.473.311. Variabel pajak daerah menunjukkan nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 830.758.484,9333 dengan standar deviasi sebesar Rp. 398.344.815,7660. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 398.344.815,7660 setiap bulan. Nilai penerimaan pajak daerah terkecil terjadi di bulan Maret tahun 2016 sebesar Rp. 293,324,203 sedangkan jumlah penerimaan pajak daerah terbesar di bulan Januari tahun 2018 sebesar Rp. 2.552.047.755. Sedangkan variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 2,026,218,977.0667 dengan standar deviasi sebesar Rp. 2,178,021,149.78214 miliar. Hal ini berarti jumlah rata-rata penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,178,021,149.78214 setiap bulan. Nilai terkecil penerimaan retribusi daerah terjadi di bulan Januari Tahun 2020 sebesar Rp. 154,550,400 sedangkan nilai terbesar penerimaan retribusi daerah terjadi di bulan Mei Tahun 2019 sebesar Rp. 7,734,236,987.

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000005
	Std. Deviation	8982003042.34217500
Most Extreme Differences	Absolute	.312
	Positive	.312
	Negative	-.213
Test Statistic		.312
Asymp. Sig. (2-tailed)		4.677

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai asymp.sig. (2-tailed) sebesar 4.677 dimana nilai ini lebih besar dari alfa. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini uji terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics
--------------	--------------------------------


		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PD	.926	1.080
	RD	.926	1.080

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing variabel bebas sebesar 1,080 dimana nilai ini lebih kecil dari 10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel sebesar 0,926 dimana nilai ini lebih besar dari 0,10. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1. Hasil uji heteroskedastisitas

Dari gambar tersebut diatas diketahui bahwa data-data dalam gambar diatas diketahui bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.268	.242 9138223502.454	1.223

Sumber : Hasil pengolahan SPSS, 2021

Dari dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,223 dimana nilai ini berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq 1,223 \leq +2$). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-	278344892	-	-	.
PD	4608055967.140	0.541		1.656	103
	9.292,922	3.104	.353	2.994	.040

RD	1.418,393	.568	.294	2. 498	. 015
----	-----------	------	------	-----------	----------

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Data pada tabel diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda berikut :

$$Y = -4.608.055.967,140 + 0,353X_1 + 0,294X_2$$

Persamaan tersebut mengandung makna bahwa nilai konstanta sebesar - 4.608.055.967,140 artinya jika variabel independen yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah bernilai konstan atau sama dengan nol maka penerimaan pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 4.608.055.967,140. Koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0,353 artinya jika ada peningkatan pajak daerah sebesar satu satuan, maka PAD akan meningkat sebesar 0,353 dengan ketentuan variabel lain dalam model regresi tidak berubah atau tetap, sedangkan koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 0,294 mengandung artinya jika ada peningkatan retribusi daerah sebesar satu satuan, maka PAD akan meningkat sebesar 0,294 dengan ketentuan variabel lain dalam model regresi tidak berubah atau tetap.

Pengujian hipotesis

Uji t atau uji parsial

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Hasil uji t dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 7. Hasil Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standar	t	Sig.
	B	Std. Error	dized Coefficients Beta		
(Constant)	-4608055967.140	2783448920.541		-1.656	0.103
PD	9.293,922	3.104	.353	2.994	0.040
RD	1.418,393	.568	.294	2.498	0.015

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan data dalam tabel 7 tersebut diatas, maka pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua dilakukan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama (H₁)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor dengan hipotesis : Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

Berdasarkan hasil analisis data seperti terlihat pada tabel 7 tersebut diatas, diketahui bahwa nilai signifikan uji t variabel pajak daerah sebesar 0,040 atau 4,0% dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis

pertama(H_1) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

2. Pengujian hipotesis kedua (H_2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor dengan hipotesis : Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

Berdasarkan hasil analisis data seperti terlihat pada tabel 7 tersebut diatas, diketahui bahwa nilai signifikan uji t variabel retribusi daerah sebesar 0,015 atau 1,5% dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua(H_2) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

Uji F atau uji simultan

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	ig.
Regresi	17396652827	2	86983264138	10	.
Residual	61114800000.000	5	0557400000.000	.416	013 ^b
Total	47599063405	7	83507128780		
	06004000000.000	5	807080000.000		
	64995716232	5			
	67119000000.000	9			

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan data dalam tabel 8 diatas dapat dilakukan pengujian untuk hipotesis ketiga yakni : pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

Berdasarkan hasil analisis data dalam tabel 8 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,013 atau 1.3%, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,05). Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga(H_3) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pajak daerah yang diterima, maka PAD juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saragih yang dikutip oleh Ramadhan, (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus berupaya

untuk menghidupkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah baik yang berasal dari orang pribadi ataupun dari badan untuk peningkatan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al., (2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah retribusi daerah yang diterima, maka semakin tinggi pula PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan fasilitas tertentu secara langsung yang telah disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus tetap berupaya untuk menjaga dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haq et al., (2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama ditingkatkan, maka PAD juga akan semakin meningkat. Dikatakan demikian karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan PAD. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo, (2011) dalam Rizki et al., (2021), yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak daerah dan retribusi daerah dinaikkan, maka PAD juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asamani, M., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1089-1106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215764>
- Banamakani, B., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Terhadap Harga Pokok Prouksi Usaha Tenun Songket Di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1040-1053. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444286>
- Jafar, R., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Retrebusi Jasa

- Umum Retrebusi Jasa Usaha Dan Restrebusi Perijinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1107-1118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10216007>
- Langkaming, S., Sabu, J., Maro, Y., & Tang, S. (2023). Pengaruh Modal Sendiri Total Piutang Dan Total Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 926-942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212160>
- Langkola, L., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Modal Jam Kerja Dan Jenis Barang Dagang Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Moru Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Dayakabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 913-924. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460663>
- Maro, Y. (2018). ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN LAJU INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008–2012. *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 41-54.
- Tang, S. A. (2023). THE EFFECT OF STREET LIGHTING TAX, HOTEL TAX, AND RESTAURANT TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Maro, Y., Tang, S. A., & Sabu, J. M. S. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Mahasiswa dan Lingkungan Kampus Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 722-734.
- Sailana, A., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dan Simpanan Sukarela Terhadap Sisa Hasil Usaha Anggota Di Koperasi Serba Usaha Talenta Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1054-1071. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444316>
- Syafrudin, R., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1119-1133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10218059>
- Tang, S. A., & Maro, Y. (2021). The Effect of Planning, Implementation, and Supervision of Village Funds on the Economic Empowerment of Village Communities. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 216-224.
- Tang, S. A., & Maro, Y. (2022). THE EFFECT OF ADVERTISING ON ONLINE SITES AND LIFESTYLE IN THE ERA OF DIGITAL ON REPURCHASING INTEREST. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(3), 293-306.
- Tang, S. A., Maro, Y., & Sabu, J. M. S. (2022). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dan Pendapatan Usaha Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Penyebaran Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 687-697.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan, 8(9), 384-399.